



**PUTUSAN**

**Nomor 0291/Pdt.G/2019/PA.Pkp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Jalan jumat Yahya Dalam RT/RW 03/01 Kelurahan Bukit Sari Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dipersidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 24 Juni 2019 dengan register perkara Nomor 0291/Pdt.G/2019/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri yang melangsungkan Pernikahan pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2014 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Garunggang Kota Pangkal Pinang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 026/09/II/2014 tertanggal 19 Februari 2014.

Hal. 1 dari 14 Putusan No. .0291/Pdt.G/2019/PA.Pkp



2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di jalan Air Ruay Sungai liat selama kurang lebih Satu setengah tahun (18 bulan), karena kerjaan Termohon pindah ke Pangkal Pinang, akhirnya Pemohon dan Termohon Pindah ke Pangkal Pinang dan Berdomisili di jalan Jumat Yahya Dalam Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Bukit Sari Kecamatan Gerunggang Kota Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung sampai sekarang.

3. Bahwa dari Pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah di Karunia 1 (satu) orang Anak Laki-laki yang bernama Darian Mahardika yang lahir di Pangkal Pinang pada tanggal 30 April 2015 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1971-LU-15052015-0011 dimana Kutipan ini dikeluarkan di Pangkal Pinang pada tanggal 20 Desember 2017 oleh Dinas Dukcapil Kota Pangkal Pinang.

4. Bahwa awal Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan Lancar dan Harmonis layaknya keluarga Sakinah, Mawadah dan Warrohmah. Akan tetapi seiring berjalannya waktu mulai timbul kesalahpahaman serta percekocokan antara Pemohon dengan Termohon. Pemohon masih berpikir mungkin ini suatu Adaptasi antara Pribadi Pemohon dengan Termohon serta keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon.

5. Bahwa Pemohon melihat tentang Kesalahpahaman serta Percekocokan ini semakin sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon, sehingga keluarga Termohon mengetahui tentang keributan tersebut sampai Pemohon sering tidak bertegur sapa dengan Termohon maupun keluarga Termohon.

6. Bahwa berjalannya waktu pada akhirnya Pemohon kembali bekerja ke Banjarmasin dimana setiap ada kesempatan / Cuti Pemohon pulang dengan semangat dan rasa rindu untuk anak istri, akan tetapi Pemohon sudah tidak merasakan Kenyamanan lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Pemohon merasakan sudah Hambar Rumah Tangga Pemohon dengan Termohon dengan sering terjadinya kesalahpahaman serta percekocokan yang terus menerus.

Hal. 2 dari 14 Putusan No. .0291/Pdt.G/2019/PA.Pkp



7. Bahwa pada puncaknya Pemohon menyatakan kepada Termohon serta keluarga Termohon untuk menceraikan Termohon, dan pada akhirnya baik Termohon maupun keluarga Termohon Menyetujui Pernyataan Pemohon tersebut dan pada akhirnya Pemohon sekitar bulan April tahun 2016 meninggalkan Pangkal Pinang sampai sekarang.

8. Bahwa sejak Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon selalu memberikan Nafkah kepada Termohon maupun juga terhadap Anak dari hasil Pernikahan Pemohon dengan Termohon, sejak meninggalkan pangkal pinang Pemohon ada pernah memberikan Nafkah kepada Termohon serta anak dari Pernikahan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi selalu di tolak oleh Termohon dengan ucapan tidak butuh uang Nafkah dari Pemohon.

9. Bahwa dengan tidak lagi Pemohon memberikan Nafkah Wajib kepada Termohon serta Anak Pemohon dengan Termohon sesuai Sigat Ta'liq yang diucapkan dan ditandatangani pada tanggal 19 februari 2014, sehingga tidak mungkin lagi hidup rukun dalam Membina Rumah Tangga Sakinah, Mawaddah dan Warohmah.

10. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam serta Sigat Ta'liq dengan tidak lagi dirumah bersama selama kurang lebih hampir 3 (tiga) Tahun serta Pemohon tidak lagi Memberikan Nafkah Wajib maka Cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon.

11. Bahwa Pemohon akan tetap bertanggungjawab terhadap kewajiban-kewajiban yang Timbul atas Putusan Permohonan Cerai Talak ini sebatas kemampuan Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam maupun dalam Agama Islam.

Berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon sampaikan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang Memeriksa Permohonan Cerai Talak ini agar dapat memberikan Putusan sebagai berikut ;

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya ;

Hal. 3 dari 14 Putusan No. .0291/Pdt.G/2019/PA.Pkp



2. Mengizinkan Pemohon untuk Mengucapkan Ikrar Talak 1 Raj'i kepada Termohon ;
3. Menyatakan Perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena Pengucapan Ikrar Talak Pemohon ;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Gerunggang Kota Pangkal Pinang untuk diadakan pencatatan Permohonan Cerai Talak a qua ;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDAIR**

Jika yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa serta Mengadili Perkara ini Berpendapat lain, maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ).

Bahwa, pada hari-hari persidangan Pemohon dan Termohon hadir. Untuk itu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan tentang tidak adanya mediator selain Hakim yang menangani perkara ini. Untuk itu Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak memilih salah satu dari Hakim Anggota yang memeriksa perkara ini ;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk salah satu Hakim Mediator. Kemudian Ketua Majelis membacakan Penetapan Mediator yang amarnya sebagai berikut :

1. Menunjuk saudara Drs. Herman Supriyadi, sebagai mediator dalam perkara Nomor 0291/Pdt.G/2019/PA.Pkp antara Pemohon, sebagai Pemohon melawan Termohon sebagai Termohon;
2. Memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi lewat mediator yang telah ditetapkan;
3. Menetapkan jangka waktu mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal penetapan ini ditandatangani;
4. Memerintahkan mediator untuk menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Majelis Hakim;

Hal. 4 dari 14 Putusan No. .0291/Pdt.G/2019/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 14 Agustus 2019, ternyata Mediasi telah dinyatakan gagal ;

Bahwa Termohon selaku Anggota Polisi Republik Indonesia menyatakan telah melaporkan adanya permohonan cerai dari suaminya, namun Surat Keterangan yang dimaksud belum keluar dan menyatakan mohon sidang dilanjutkan dan ia menyatakan bersedia menanggung resiko apapun dengan dilangsungkan perceraian tanpa adanya Surat Keterangan Laporan dari Pejabat berwenang;

Bahwa, persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan pembacaan surat permohonan tertanggal 24 Juni 2019 Atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan tersebut ;

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban lisan sebagaiberikut :

1. Bahwa tempat dan tanggal menikah adalah benar ;
2. Bahwa status Pemohon dan Termohon sebelum menikah adalah benar;
3. Bahwa tempat tinggal setelah menikah adalah benar ;
4. Bahwa mulainya cekcok dan terakhir cekcok dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah benar ;
5. Bahwa penyebab cekcok seperti dalam permohonan Pemohon adalah benar, namun selain itu penyebabnya adalah karena Pemohon sudah wanita lain bahkan sudah menikah dan sudah punya anak dengan wanita itu ;
6. Bahwa Termohon tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dan tidak keberatan bercerai ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang intinya tetap seperti permohonannya;

Bahwa Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang intinya seperti isi jawabannya semula mohon permohonan Pemohon dikabulkan ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal. 5 dari 14 Putusan No. .0291/Pdt.G/2019/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**A. Surat :**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 026/09/II/2014 tanggal 10 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP dengan NIK 3206221412890002 An. Imam Arief Fadillah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2
3. Fotokopi KTP dengan NIK 1971054108880002 An. Ayu Kusuma Ningrum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda

**B. Saksi :**

1. Saksi 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di kabupaten Bangka. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah teman Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak satu orang;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Pangkalpinang sampai berpisah ;
  - Bahwa sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon sering cekcok;
  - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok ;
  - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena kurang adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa pertengkaran terakhir adalah pada bulan April 2016;

Hal. 6 dari 14 Putusan No. .0291/Pdt.G/2019/PA.Pkp



- Bahwa sejak setelah pertengkaran terakhir tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak saling pedulikan lagi;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di kabupaten Bangka. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi berteman dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi telah berteman dengan Pemohon sejak Pemohon dan Termohon belum menikah;
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang hingga saat ini telah dikaruniai anak satu orang ;
- Bahwa sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon sering cekcok ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok;
- Bahwa penyebab cekcok karena kurangnya komunikasi dan salah faham antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa pertengkaran terakhir bulan April 2016 dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal ;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan disampaikan;

Bahwa Termohon menyatakan tidak ada bukti yang akan disampaikan ;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan bahwa permohonan Pemohon sudah beralasan dan telah terbukti, oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan ;

Hal. 7 dari 14 Putusan No. .0291/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan akhir yang intinya mohon permohonan Pemohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai talak diajukan di tempat kediaman Termohon. Oleh karena Termohon selaku isteri bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri dimuka persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak tentang Mediasi dan kedua belah pihak menyatakan kesediaannya menempuh proses Mediasi dengan l'tikat baik. Hal ini sudah sesuai dengan maksud pasal 17 Perma Nomor 1 tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memilih Mediator yang ada, namun para pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator yang ada di Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Hal. 8 dari 14 Putusan No. .0291/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal 20 angka (4) Perma Nomor 1 tahun 2016 dikatakan "*Jika pada Pengadilan yang sama tidak terdapat Hakim bukan pemeriksa perkara dan Pegawai Pengadilan yang bersertifikat, ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk salah satu Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat*". Oleh karena tidak ada Mediator baik dari Hakim maupun dari luar Hakim selain Hakim yang memeriksa perkara ini yang dapat ditunjuk, maka Ketua Majelis mengeluarkan Penetapan dengan menunjuk salah seorang dari Hakim Anggota Majelis yaitu Drs. Herman Supriyadi;

Menimbang, bahwa Mediator telah menyampaikan Laporrannya yang menyatakan bahwa Mediasi telah gagal. Oleh karena itu maksud pasal 154 R.Bg, jo pasal 82 Undang-undang Nomor : 7/1989 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 / 1975 jo. Perma No. 1 tahun 2016 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon tersebut, dapat difahami bahwa Pemohon mendalilkan permohonannya berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa Termohon selaku Anggota Polisi Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 jo. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018, seorang Pegawai Negeri Sipil / Anggota Polisi yang digugat oleh Suaminya, maka ia wajib melapor kepada Satuan Kerja untuk diteruskan kepada Pejabat berwenang ;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan telah melaporkan adanya permohonan Pemohon untuk bercerai ke atasan untuk diteruskan ke Pejabat berwenang, namun Surat Keterangan Laporan tersebut tidak keluar dan

Hal. 9 dari 14 Putusan No. .0291/Pdt.G/2019/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa ia bersedia menerima segala resiko apabila tanpa adanya Surat Keterangan Laporan persidangan ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Surat izin untuk Penggugat atau Surat Keterangan Laporan untuk Tergugat bagi Pegawai Negeri Sipil dan Polisi adalah bagian dari aturan disiplin Pegawai Negeri / Polisi. Majelis Hakim berpendapat, adanya pemberian kesempatan untuk mengurus kepada Penggugat/Pemohon atau Tergugat/ Termohon adalah dalam rangka menghormati aturan disiplin Pegawai Negeri Sipil / Kesatuan dan meminimalisir dampak negative yang timbul setelah adanya putusan Pengadilan dalam hal ini sanksi pelanggaran disiplin. Dalam perkara ini Tergugat menyatakan telah melapor ke pejabat berwenang, namun ia tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Laporan tersebut dan Termohon juga menyatakan mohon sidang dilanjutkan dan ia bersedia menanggung segala akibat apabila sidang ini dilanjutkan tanpa adanya Surat Keterangan Laporan tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat kalau perkara ini dapat diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut semuanya dibenarkan oleh Termohon dengan tambahan selain yang tertuang dalam surat Permohonan tersebut, sebab perceraian juga dikarenakan Tergugat ada wanita lain bahkan sudah menikah sirri dan sudah punya anak;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dibenarkan, namun oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka kepada Penggugat dibebankan pembuktian. Majelis Hakim berpendapat demikian dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fotocopy Kutipan Akta Nikah, P.2 berupa Fotokopi KTP atas nama Pemohon dan P.3 berupa Fotokopi KTP atas nama Termohon, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Asli bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut merupakan akta Otentik, sehingga bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti kalau Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah. Sementara bukti P.2

Hal. 10 dari 14 Putusan No. .0291/Pdt.G/2019/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan kalau Pemohon beralamat wilayah Pangkalpinang dan P.3 membuktikan kalau Termohon juga berdomisili di wilayah Pangkalpinang. Oleh karena itu terbukti kalau Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum yudrisiksi Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat dengan saksi, wajib dengan keterangan minimal dua orang saksi atau satu orang saksi yang dikuatkan dengan alat bukti lain sebagaimana ketentuan pasal 306 R.Bg. Dalam perkara ini Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg, dikatakan bahwa dalam menilai suatu kesaksian, Hakim harus memperhatikan secara khusus kesaksian saksi yang satu dengan yang lain. Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian dan relevan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa inti keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon sering cekcok :
  - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon cekcok adalah karena kesalah fahaman dan Termohon telah menikah dengan wanita lain;
  - Bahwa percekcoakan terakhir Penggugat dan Tergugat adalah pada bulan April tahun 2016;
  - Bahwa sejak pertengkaran terakhir tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan yang pergi adalah Termohon ;
  - Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa saksi 1 selaku keluarga / orang dekat telah memberikan keterangan yang intinya menyatakan bahwa pihak keluarga telah

Hal. 11 dari 14 Putusan No. .0291/Pdt.G/2019/PA.Pkp



berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil dan keluarga tersebut menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak ada saksi ataupun keluarga yang akan dihadirkan. Dengan demikian dapat difahami kalau bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dibantah oleh Termohon dengan pembuktiannya. Majelis Hakim berpendapat kalau semua bukti yang diajukan oleh Pemohon telah mencapai nilai pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon, unsur pecahnya rumah tangga telah terpenuhi, dan oleh karena itu sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2015 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan keluarga/orang dekat yaitu saksi I, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa percekocokan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan nasihat, namun hingga putusan ini dibacakan, Pemohon tetap ingin menceraikan isterinya. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut sebagaimana dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak saling pedulikan lagi sering cekcok dan sejak bulan April tahun 2016 pisah tempat dan tidak saling pedulikan lagi. Oleh karena itu

Hal. 12 dari 14 Putusan No. .0291/Pdt.G/2019/PA.Pkp



tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan yang dimaksud oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sudah tidak terpenuhi lagi ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut nafkah iddah, namun oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan fakta kalau Termohon nusyuz, maka sebagai akibat perceraian antara Pemohon dan Termohon Majelis Hakim secara Ex Officio menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah yang disanggupi oleh Pemohon. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 41 huruf (C) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang nominalnya sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,00 ( dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Putusan No. .0291/Pdt.G/2019/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Husin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Muhamad Syarif, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Julik Pranata, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Herman Supriyadi

Drs. H. Husin, M.H..

Hakim Anggota,

Muhamad Syarif, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Julik Pranata, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp	30.000,-
- ATK Perkara: Rp	50.000,-
- Panggilan : Rp	140.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp	10.000,-
- Meterai : Rp	6.000,-
<b>J u m l a h</b> : Rp	<b>256.000,-</b>

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Putusan No. .0291/Pdt.G/2019/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)